



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : SK 821.2 / 247 / BKD/ III- 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **01 Januari 2011** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/264/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 22 Februari 2012;
c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/c, STTPL Nomor : 85.368/I.13/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2011 Tanggal, 30 September 2011

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2012** menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: CHAIRIANI NUR AFNI, A.Md
NIP	: 198209112011012001
Tempat/ Tanggal Lahir	: TANAH GROGOT/ 11 - 09 - 1982
Pangkat/ Golongan Ruang	: Pengatur / II/c
Masa Kerja Golongan	: 04 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.844.900,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/	: PEMANDU WISATA/ DINAS PERHUBUNGAN,
Unit Kerja	: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Instansi	: Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara

DUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
TIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ANINDIHARAHAP, S. Sos